

**PERAN POLISI PERAIRAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN KAYU BAKAU
DI PERAIRAN TANJUNG BALAI
(Studi di Satuan Polisi Perairan Tanjung Balai)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh

MHD. DEDE KURNIAWAN
NPM. 1306200302



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

PERAN POLISI PERAIRAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN KAYU BAKAU DI PERAIRAN TANJUNG BALAI (Studi Di Satuan Polisi Perairan Tanjung Balai)

MHD. Dede Kurniawan
NPM. 1306200302

Tindak pidana penyelundupan merupakan salah satu tindak pidana yang saat ini sangat mengharukan. Tindak pidana ini sangat merugikan negara ataupun daerah terkhususnya Kota Tanjung Balai. Sebagai aparat negara yang menjalankan fungsi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat, Polisi khususnya Polisi Perairan bertugas mencegah dan menangani tindak pidana penyelundupan kayu bakau.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji peran Polisi Perairan dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan kayu bakau, mengkaji kendala yang dihadapi oleh Polisi Perairan, dan pengaturan hukum tentang peran Polisi Perairan dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan kayu bakau. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwasanya peran Polisi Perairan dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan kayu bakau adalah peran preventif, yaitu sosialisasi pada masyarakat, melakukan patroli rutin, memperketat pemeriksaan pada kapal-kapal, melakukan pendekatan pada masyarakat dan upaya represif dengan cara menindak langsung pelaku tindak pidana penyelundupan kayu bakau. Adapun yang menjadi kendala Polisi Perairan adalah kendala internal, yaitu kurangnya sumber daya manusia, minimnya bahan bakar, tidak ada dukungan anggaran, terbatasnya jumlah unit kapal, kualitas personil dan kendala eksternal, yaitu minimnya sosialisasi dari elemen atau dinas lingkungan hidup, kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, masyarakat setempat ikut serta dalam tindak pidana penyelundupan kayu bakau, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Pengaturan hukum mengenai peran Polisi Perairan dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan terdapat pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Kata Kunci:Penyelundupan, Penegakan Hukum, Peran Polisi Perairan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Peran Polisi Perairan Dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan Kayu Bakau Di Perairan Tanjung Balai (Studi Di Satuan Polisi Perairan Tanjung Balai)”** dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya sebagai penulis mengucapkan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya serta rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Saparuddin dan Ibunda Sulia yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan curahan kasih sayang serta selalu memberikan semangat, dukungan serta selalu mendoakan penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.
2. Abangda Willa Dhika S . Kom , Kakanda Dwi Ulfa Mentari S. Pd dan Adinda Putra Wijaya yang tiada lelahnya memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
3. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Ida Hanifah S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Faisal S.H., M.Hum selaku Wakil

dekan I dan Bapak Zainuddin S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah memberikan kesempatan kepada penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Asliani Harahap S.H., MH selaku pembimbing I, dan Bapak Hamzar Nodi, S.H., MH selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta arahan dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Seluruh Staff Administrasi, Staff Pengajaran, Staff Laboratorium, Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Satuan Polisi Perairan Tanjung Balai atas ijin dan bantuan yang diberikan dalam kesempatan untuk riset di Satuan Polisi Perairan Tanjung Balai.
9. Rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya kepada saudara Hikmatul Hajj Tamas Ika, saudara Irmawan dan saudari Dwita Pandari yang telah memberikan motivasi serta menghibur penulis disaat penulis mengalami kendala dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka maka dari itu saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun sebagai bahan perbaikan untuk perbaikan dan penyempurnaan. Terimakasih pada semuanya, semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan

semoga mendapat balasan dari segala kebaikan yang telah diperbuat. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kemajuan Ilmu Pengetahuan khususnya Ilmu Hukum Pidana.

Medan, Oktober 2017

Hormat Saya,

Penulis,

MHD. DEDE KURNIAWAN
NPM. 1306200302

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat/Materi Penelitian	6
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpul Data.....	8
4. Analisis Data	8
D. Definisi Operasional.....	9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Polisi Perairan.....	12
B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	14
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana	19
D. Tinjauan Umum Penyelundupan.....	27
E. Tinjauan Umum Bakau Atau Mangrove	35

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Peran Polisi Perairan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Kayu Bakau	45
B. Peran Polisi Perairan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Kayu Bakau.....	57
C. Kendala Yang Dihadapi Polisi Perairan Dalam Melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Kayu Bakau Di Perairan Tanjung Balai.....	66

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN.....	75
B. SARAN.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekosistem *mangrove* atau biasa dikenal sebagai hutan *mangrove*, hutan payau atau hutan bakau, merupakan salah satu ekosistem yang khas di daerah tropik dan atau sedikit tropik, yang bila dibandingkan dengan ekosistem hutan lainnya, maka ekosistem *mangrove* sangat sedikit. Ekosistem bakau di dunia saat ini diperkirakan tersisa 17 juta hektar. Indonesia memiliki hutan bakau terluas di dunia yaitu mencapai 25% atau sekitar 4,2 juta hektar dan 75% dari luas hutan bakau di Asia Tenggara. Areal hutan bakau yang luas antara lain terdapat di Pesisir Timur Sumatera, Pesisir Kalimantan dan Papua. Papua mempunyai hutan bakau terluas yaitu sekitar 2.934.000 hektar atau 77,1% luas hutan bakau di Indonesia.¹

Sekalipun luas hutan bakau hanya 3,98% dari seluruh luas hutan Indonesia, keberadaan hutan bakau di daerah pesisir dan merupakan daerah transisi antara darat dan laut menjadikan hutan bakau sebagai penyangga (*buffer*) penting. Hutan bakau mempunyai fungsi yang sangat kompleks, antara lain sebagai peredam gelombang laut dan badai, pelindung pantai dari proses abrasi dan erosi, penahan lumpur dan penjerat sedimen, penghasil detritus atau hasil dari penguraian sampah atau tumbuhan dan binatang yang telah mati, sebagai tempat berlindung dan mencari makan, serta tempat berpijah berbagai spesies biodata perairan payau, sebagai tempat rekreasi, dan penghasil kayu. Juga sebagai habitat

¹M. Ghufuran H. Kordi K, 2012, *Ekosistem Mangrove Potensi, Fungsi Dan Pengelolaan*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman v

berbagai satwa liar seperti burung, buaya, monyet dan ular, serta menjadi biofilter bagi pencemaran dan mencegah intrusi garam ke kawasan darat.²

Keberadaan hutan bakau sangat memiliki banyak manfaat bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Namun demikian, masih saja banyak manusia yang pura-pura tidak mengetahuinya demi mengambil keuntungan untuk diri sendiri tanpa memikirkan akibatnya. Banyak hutan bakau yang telah rusak dan beralih fungsi. Adapun penyebab rusaknya hutan bakau yaitu, peralihan fungsi seperti menjadi tambak, persawahan dan perkebunan, eksploitasi hutan bakau yang berlebihan. Penyelundupan kayu bakau juga menjadi penyebab rusaknya hutan bakaun di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari maraknya tindak pidana penyelundupan kayu bakau yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang hanya mencari keuntungan besar tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi.

Penyelundupan merupakan kegiatan mengimpor atau mengekspor barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain mengakibatkan rusaknya ekosistem hutan bakau, tindak pidana penyelundupan juga sangat merugikan negara baik itu kerugian materil maupun non materil. Kerugian materil yang dimaksud adalah negara tidak mendapatkan keuntungan dari bea masuk. Sedangkan yang dimaksud dengan kerugian non materil adalah rusaknya ekosistem hutan bakau yang dapat menimbulkan bencana alam seperti gelombang besar hingga tsunami.

²*Ibid*

Konsep Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*) yang terdiri dari ribuan pulau besar dan pulau kecil, dengan luas laut sekitar 3.100.000 km², yakni perairan laut nusantara 2.800.000 km² dan perairan laut teritorial seluas 300.000 km² ditambah dengan perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia, maka secara keseluruhan luas perairan laut menjadi 5.200.000 km² dan mempunyai pantai terpanjang seluas 81.000 km². Setelah berlakunya Konvensi Hukum Laut 1982, maka luas wilayah Indonesia bertambah menjadi 8.193.163 km, yang terdiri dari 2.027.087 km daratan dan 6.166.163 km lautan.³ Salah satu penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan kayu bakau di Indonesia yaitu dikarenakan luas perairannya tidak sebanding dengan pengawasannya. Pengawasan yang dilakukan masih sangat minim.

Kota Tanjung Balai salah satu kota di provinsi Sumatera Utara dimana wilayah ini memiliki letak geografis pada posisi 2°58'15" – 3°01'32" Lintang Utara dan 99° 48'00 – 99°50'16" Bujur Timur, dengan luas wilayah 60,52 km² atau ± 6.052 ha. Luas wilayah kota Tanjung Balai hanya 0,08 % dari luas wilayah provinsi Sumatera Utara dengan batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dan sebelah timurnya berbatasan dengan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan.⁴ Asahan-Tanjung Balai memiliki hutan bakau dengan luas 14.000 hektar. Tetapi, 90 persennya atau

³No Name, "Indonesia Merupakan Negara Kemaritiman", melalui fri2016.uny.ac.id diakses Kamis, 9 Maret 2017, Pukul 12.40 WIB

⁴Pemerintah Kota Tanjung Balai, "*Kondisi Geografis*", melalui tanjungbalaikota.go.id diakses Kamis, 9 Maret 2017, Pukul 14.39 WIB

lebih tepatnya 12.900 hektar sudah rusak.⁵ Hutan bakau di Tanjung Balai juga rusak dikarenakan maraknya tindak pidana penyelundupan.

Tindak pidana penyelundupan kayu bakau merupakan masalah yang sudah sering terjadi di negara-negara yang memiliki hutan bakau yang luas dan juga memiliki perairan yang luas. Peraturan hukum yang telah dibuat dianggap belum mampu untuk membuat para pelaku tindak pidana penyelundupan kayu bakau takut. Kasus tindak pidana penyelundupan kayu bakau yang di tangani oleh Satuan Polisi Perairan Tanjung Balai pada tahun 2013 sebanyak 1 (satu) kasus, pada tahun 2014 terjadi 2 (dua) kasus tindak pidana penyelundupan kayu bakau, pada tahun 2015 terjadi 2 (dua) kasus tindak pidana penyelundupan kayu bakau dan pada tahun 2016 terjadi 1(satu) kasus tindak pidana penyelundupan kayu bakau.

Perkembangan kejahatan di Indonesia cenderung terus meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini dapat terlihat pada kehidupan masyarakat terkadang menggunakan dan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai ambisinya. Dengan maraknya kasus tindak pidana penyelundupan kayu bakau yang terjadi di Kota Tanjung Balai, perlunya perlindungan dan pengawasan yang lebih maksimal yang harus dilakukan oleh pemerintah.

Untuk menjamin keefektifan agar terselenggaranya pengawasan, perlindungan dan penegakan terhadap hutan bakau maupun tindak pidana penyelundupannya, maka sangat dibutuhkan peran aparat penegak hukum yang

⁵Kepala Dinas Kehutanan, Sinar Indonesia, "Ekonomi Warga Pesisir Di Sumut Terancam Hutan Mangrove Rusak 60 Persen", melalui *hariansib.co* diakses Kamis, 9 Maret 2017, pukul 15.00 WIB

ikut mengawasi dan melindungi perairan Tanjung Balai. Maka dari itu, kepada Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan tugas khusus dibidangnya yang dikenal dengan Polisi Perairan atau POLAIR.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menguraikan lebih jauh mengenai peranan salah satu penegak hukum yang mempunyai wewenang dan tugas di bidang perairan yaitu Polisi Perairan dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan kayu bakau.

Sehubungan dengan itu, maka penulis tertarik untuk meneliti guna penyusunan skripsi dengan judul **Peran Polisi Perairan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Kayu Bakau Di Perairan Tanjung Balai (Studi di Satuan Polisi Perairan Tanjung Balai)**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang menjadi batasan pembahasan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Bagaimana pengaturan hukum tentang peran Polisi Perairan dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan?
- b) Bagaimana peran Polisi Perairan dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan kayu bakau?
- c) Apa kendala yang dihadapi Polisi Perairan dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan kayu bakau?

2. Faedah Penelitian

Adapun faedah penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini berfaedah untuk menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya mengenai peran terhadap tindak pidana penyelundupan kayu bakau.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi aparat Kepolisian Perairan dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan kayu bakau.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peraturan hukum tentang peran Polisi Perairan dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan kayu bakau.
2. Untuk mengetahui peran Satuan Polisi Perairan dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan kayu bakau di perairan Tanjung Balai.
3. Untuk mengetahui kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Perairan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana penyelundupan kayu bakau di perairan Tanjung Balai.

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yang dimaksud dengan “penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud mengambil kesimpulan-

kesimpulan yang berlaku secara umum”.⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan analisis adalah “penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dsb); penguraian suatu bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”.⁷Dapat disimpulkan bahwa deskriptif analisis merupakan pengumpulan fakta melalui pandangan atau opini yang tepat. Berdasarkan pengertian diatas maka penulis mencari serta meneliti data yang diperoleh langsung dari hasil riset di Satuan Kepolisian Perairan Tanjung Balai kemudian penulis memaparkan serta menjelaskan hasil penelitiannya tersebut.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: data primer yang diperoleh langsung dari Satuan Polisi Perairan Tanjung Balai dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu beberapa bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian ini yaitu, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang

⁶Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 6

⁷Dessy Anwar, 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia

Kepabeanan dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu, beberapa buku yang relevan dengan judul penelitian, jurnal ilmiah, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan materi penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁸

3. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi lapangan atau wawancara langsung dengan narasumber di Satuan Polisi Perairan Tanjung Balai dan studi dokumen yaitu pengumpulan data yang berasal dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumentasi, dari data-data lain yang relevan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Pada penulisan ini, analisis data yang digunakan adalah dengan cara menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara, maka hasil penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif.

⁸Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia, halaman 52

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khususnya yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang diambil dalam penelitian ini maka penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran adalah “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”.⁹Berdasarkan pengertian tersebut, perangkat disini merupakan badan atau organisasi yang memiliki peran dalam penegakan hukum. Adapun badan atau organisasi yang dimaksud adalah Kepolisian. Penelitian difokuskan terhadap peran yang dimiliki Polisi Perairan dalam hal penegakan hukum tindak pidana penyelundupan kayu bakau.
2. Polisi merupakan aparat negara yang memiliki fungsi untuk pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat, pengayom masyarakat dan penegakan hukum. Satuan Polisi Air (satpolair) bertugas “melaksanakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairannya, serta SAR”.¹⁰
3. Penegakan hukum adalah “proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui www.kbbi.web.id diakses, Sabtu, 30 September 2017, Pukul 15.23 WIB

¹⁰Pasal 67, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor

dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.¹¹

4. Tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.¹²
5. Penyelundupan berasal dari kata seludup. Dalam Kamus Kata Kerja Bahasa Indonesia, kata seludup diartikan “menyelunduk, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap (tidak sah)”.¹³ Sedangkan penyelundupan diartikan memasukan atau mengeluarkan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau bea keluar atau karena menyelundupkan barang terlarang.
6. Bakau atau disebut juga dengan nama mangrove adalah “sekelompok tumbuhan, terutama golongan halopit yang terdiri dari beragam jenis, dari suku tumbuhan yang berbeda-beda tetapi mempunyai persamaan dalam hal adaptasi morfologi dan fisiologi terhadap habitat tumbuhannya dan genangan pasang surut air laut yang mempengaruhinya”.¹⁴
7. Perairan merupakan “suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis (bergerak atau mengalir) seperti laut dan sungai

¹¹Saepudin, “Penegakan Hukum” diakses melalui saepudinonline.wordpress.com, diakses Jumat, 10 Maret 2017, Pukul 01.50 WIB

¹²Isnu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2004. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Rawamangun-Jakarta: Kencana Prenadamedia Group halaman 37

¹³Nugroho Dewanto, 2007. *Kamus Kata Kerja Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya halaman 238

¹⁴M. Ghufuran, H. Kordi K. M, *Op, Cit.*, halaman 11

maupun statis (tergenang) seperti danau. Perairan ini dapat merupakan perairan tawar, payau, maupun asin(laut)”¹⁵

8. Tanjung Balai merupakan salah satu kota madya yang ada di provinsi Sumatera Utara. Tanjung Balai terbentuk pada tanggal 27 Desember 1620 bersamaan dengan penobatan Sultan Abdul Jail sebagai raja. Sejak saat itulah setiap tanggal 27 Desember dijadikan sebagai hari lahir Kota Tanjung Balai berdasarkan Keputusan DPRD Kotamadya Tanjung Balai nomor 4/DPRD/TB/1986 Tanggal 25 November 1986. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia, keberadaan Kota tanjung Balai sebagai daerah otonom ditetapkan berdasarkan Undang-undang nomor 9 darurat Tahun 1956 (LN Tahun 1956 Nomor 60, TLN Nomor 1092) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara.¹⁶

¹⁵Wikipedia. “Perairan”. Melalui *id.m.wikipedia.org*, diakses Minggu, 12 Maret 2017, Pukul 11.45 WIB

¹⁶Pemerintah Kota Tanjung Balai. “Sejarah”. Melalui *tanjungbalaikota.go.id*, Rabu, 27 September 2017, Pukul 03.42 WIB

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Polisi Perairan

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial carut marut. Peran kepolisian dapat dikatakan “sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat”.¹⁷

Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia antara lain:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Tugas Polisi Perairan secara khusus diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian sektor sebagai berikut:

1. Patroli Perairan
2. Penegakkan hukum di perairan

¹⁷Anonim, “Definisi Peran Kepolisian”, melalui www.eprints.ung.ac.id, diakses Rabu, 26 April 2017, Pukul 20.18 WIB

3. Pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta “SAR”.¹⁸

Kepala Satuan Polisi Perairan Tanjung Balai mengatakan bahwa Tugas Polisi Perairan adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Perairan Tanjung Balai.
2. Dapat Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat tanpa membedakan masyarakat satu dengan lainnya di seluruh wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya perairan Tanjung Balai.
3. Melaksanakan penegakkan hukum dengan adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

Satuan Polisi Perairan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan administrasi dan operasional Satpolair serta anev terhadap pelaksanaan tugas Satpolair di lingkungan Polres;
2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
3. Unit Patroli (Unitpatroli), yang bertugas menyelenggarakan patroli pantai, kerja sama dalam rangka penanganan SAR pantai, serta pembinaan masyarakat perairan dan pantai dengan instansi terkait;

¹⁸SAR merupakan singkatan dari *search and rescue* yang memiliki pengertian kegiatan dan usaha mencari, menolong dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah seperti pelayaran, penerbangan dan bencana.

4. Unit Penegakkan Hukum (Unitgakkum), yang bertugas melaksanakan penyidikan kecelakaan dan penindakan pelanggaran di laut dan perairan; dan
5. Unit Kapal (Unitkapal), yang bertugas melaksanakan patroli laut dan perairan dalam rangka pengamanan dan penegakan hukum di wilayah laut dan perairan, bantuan taktis di bidang transportasi dalam mendukung operasional kepolisian, serta bantuan SAR di laut dan perairan.

Adapun fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.¹⁹

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-

¹⁹Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Halaman 5

pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan contohnya, perlu penyesuaian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).²⁰

Penegakan hukum merupakan keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuannya ditetapkannya hukum pidana adalah “sebagai salah satu sarana politik kriminal

²⁰*Ibid.*, halaman 7

yaitu untuk perlindungan masyarakat yang sering pula dikenal dengan istilah *social defence*".²¹

Menurut Barda Nawawi, ada empat aspek dari perlindungan masyarakat yang harus juga mendapatkan perhatian dalam penegakan hukum pidana yaitu:

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti social yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Oleh karena itu wajar pula, apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
3. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegakan hukum maupun dari masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang dilakukan hukum.
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang tergantung sebagai akibat adanya kejahatan. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.²²

Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia. Hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia terlindungi. Pelaksanaan dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum yang dapat dilanggar itu dalam hal ini harus ditegakan melalui penegakan hukum inilah itu menjadi kenyataan. Ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu:

²¹No Name, "Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum Dan Tindak Pidana Penyelundupan Penyus" melalui *erepo.unud.ac.id* diakses Senin, 10 April 2017, Pukul 20.06 WIB

²²*ibid*

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)

Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum. Ketika adanya kepastian hukum bagi semua golongan, maka masyarakat akan lebih tertib.

2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)

Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan didalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegak hukum.

3. Keadilan (*gerechtigkei*)

Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.²³

Penegakan hukum (pidana), apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.²⁴

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

Penegakan hukum merupakan kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap mengembangkannya dalam sikap dan tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Tegaknya hukum ditandai oleh beberapa faktor yang saling berkaitan erat yaitu hukum dan aturannya.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya itu sendiri. Adapun bentuk dari hukum itu sendiri tertulis dan tidak tertulis.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan

mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat sangat mempengaruhi suatu penegakan hukum.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁵

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Unsur-unsur yang terkait dalam menegakan hukum sebaiknya harus diperhatikan, kalau dalam menegakan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, demikian juga terdapat dalam KUHP kita, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Timbullah masalah dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit* itu kedalam bahasa Indonesia. Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah “perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *strafbaar feit* itu. Utrecht, menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana. Rupanya Utrecht menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan istilah yang dipakai Utrecht, Undang-Undang

²⁵Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 8

Dasar Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana”.²⁶ Peristiwa pidana adalah suatu tindakan, baik tindakan yang sengaja dibuat ataupun tindakan yang lalai atau tidak sengaja diperbuat yang bertentangan dengan hukum positif atau dengan kata lain tindakan tersebut tanpa hak menimbulkan akibat oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman.²⁷

Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut “pada hakikat tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya, karena itu dalam tulisannya berbagai istilah tersebut digunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama”.²⁸

Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat pendapat pakar-pakar antara lain menurut VOS, delik adalah “*feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang”.²⁹ Sedangkan menurut Van Hamel, “delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain”.³⁰ Simons berpendapat tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan itu”.³¹

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi

²⁶Andi Hamzah, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 86

²⁷L.J. Van Apeldoorn, 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 326

²⁸Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Loc. Cit*

²⁹*Ibid.*, halaman 37

³⁰*Ibid*

³¹Topo Santoso, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman

barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dalam kamus hukum, *strafbaar feit* adalah “tindak pidana, peristiwa pidana, suatu perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi hukuman”.³²

Menurut Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) memiliki unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain: “perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau di muka umum”.³³ Sedangkan unsur subjektif: “orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan”.³⁴ Abdoel Djamali mengatakan unsur dari peristiwa pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Yang jadi titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya. Unsur subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).³⁵ Sementara menurut Moeljatno, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:

1. Kelakuan dan akibat (sama dengan perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

³²J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, 2010, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 161

³³Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Op. Cit.*, halaman 40

³⁴*Ibid*

³⁵R. Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 175

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.³⁶

Perlu ditekankan lagi “bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum”.³⁷ Sementara itu, Topo Santoso menyebutkan unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Subjek
Dalam KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seseorang manusia. Dalam perkembangan hukum pidana, suatu perkumpulan/ korporasi dapat juga dikenakan hukuman pidana sebagai subjek suatu tindak pidana. Akan tetapi, hukuman yang bisa dijatuhkan hanya berupa denda, yang dapat dibayar dari kekayaan perkumpulan.
2. Perbuatan dan Akibat
Unsur perbuatan ini dirumuskan dalam suatu tindak pidana formil, seperti pencurian (Pasal 362 KUHP). Perbuatannya dirumuskan sebagai “mengambil barang”. Sebaliknya dalam tindak pidana materil, yang disebut adalah akibat unsur, seperti tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Unsur akibat terlihat dalam kata-kata “mengakibatkan matinya orang lain”. Perbuatan di atas dapat bersifat positif, tetapi bisa juga negatif.
3. Sifat Melawan hukum
Sebenarnya dalam setiap tindak pidana ada unsur melawan hukum, namun tidak semua tindak pidana memuatnya dalam rumusan. Ada beberapa tindak pidana yang unsur melawan hukumnya disebutkan secara tegas, misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian, disebutkan bahwa pencurian adalah mengambil barang yang sebagian atau sepenuhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Kesalahan
Ada suatu prinsip dalam kesalahan (*geen strafbaar feit zonder schuld*), yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Unsur kesalahan ini bisa berupa kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan tersebut dapat mengenai unsur perbuatan yang dilarang, akibat yang dilarang atau sifat melawan hukumnya. Contoh dari suatu unsur kesengajaan misalnya dalam Pasal

³⁶ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman

Ikhwil merupakan berbagai hal kejadian, peristiwa, masalah dan sebagainya.

³⁷ *Ibid.*, halaman 70

338 KUHP: Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain diancam..... Dengan demikian, akibat berupa hilangnya nyawa orang lain itu memang merupakan kesengajaan. Unsur kealpaan dapat dilihat misalnya pada perumusan Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang lain diancam.... atau Barangsiapa yang karena kealpaannya... atauyang seharusnya diketahui bahwa..... Rumusan tersebut menunjuk pada perbuatan dengan unsur kealpaan atau culpa.

5. Unsur Khusus dari Suatu Tindak Pidana

Ada tindak pidana tertentu yang mempunyai unsur khusus, misalnya dalam kejahatan jabatan ada unsur pegawai negeri, jadi hanya pegawai negeri yang dapat menjadi pelaku tindak pidana tersebut. Selain kejahatan jabatan, dalam kejahatan pelayaran ada beberapa pasal yang memuat unsur khusus bahwa si pelaku harus si pengemudi kapal atau awak kapal. Dalam literatur hukum pidana dikenal pula unsur pula mengenai unsur dalam diri si pelaku/ subjek tindak pidana. Dalam kedua contoh di atas, unsur keadaan itu melekat pada subjek tindak pidana, yaitu pegawai negeri dan pengemudi kapal.³⁸

Selain itu, Topo Santoso menggolongkan jenis tindak pidana ada enam yaitu:

1. Kejahatan dan pelanggaran.³⁹

Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan norma dalam masyarakat serta bertentangan dengan ajaran agama. Sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang hanya dilarang oleh Undang-undang yang tidak memberikan pengaruh secara langsung terhadap masyarakat.

2. Tindak pidana materil dan formil.⁴⁰

Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat. Sedangkan tindak pidana formil merupakan

³⁸Topo Santoso, *Op. Cit.*, halaman 13-15

³⁹*Ibid.*, halaman 6

⁴⁰*Ibid*

tindak pidana yang dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat.

3. Tindak pidana komisi dan omisi.⁴¹

Tindak pidana komisi adalah tindak pidana yang karena rumusan Undang-undang bersifat larangan untuk dilakukan. Sedangkan tindak pidana omisis adalah suatu keadaan di mana seseorang mengetahui ada tindak kejahatan tetapi orang tersebut tidak melaporkannya kepada pihak berwajib.

4. Tindak pidana selesai dan terus-menerus.⁴²

Tindak pidana selesai merupakan tindak pidana yang selesai seketika setelah dilakukannya perbuatan. Sedangkan tindak pidana terus menerus merupakan perbuatan yang melangsungkan keadaan yang dilarang.

5. Tindak pidana sederhana dan dikualifisir.⁴³

Tindak pidana sederhana merupakan suatu perbuatan yang berbentuk biasa tanpa ada unsur serta keadaan yang memberatkan. Sedangkan tindak pidana dikualifisir merupakan perbuatan yang memiliki unsur serta keadaan yang memberatkan.

6. Tindak pidana biasa dan aduan.⁴⁴

Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang tidak perlu adanya pengaduan tetapi karena kewajiban aparat untuk melakukan tindakan. Sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi membagi jenis-jenis tindak pidana menjadi sembilan golongan, yaitu:

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP buku ke II memuat delik-delik yang disebut pelanggaran tetapi kriteria apakah yang digunakan untuk membedakan kedua jenis delik itu? Namun KUHP tidak menjelaskannya. Ia hanya memasukkannya dalam kelompok pertama kejahatan dan kelompok kedua pelanggaran. Namun ada dua pendapat yang mencoba untuk menemukan perbedaan sekaligus kriteria antara pelanggaran dan kejahatan. Pendapat pertama menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati dua jenis delik yaitu:

- a) *Rechtdelicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal: pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut kejahatan.
- b) *Wetsdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal, memarkir mobil di sebelah kanan jalan. Delik-delik semacam ini disebut pelanggaran.

Pendapat kedua mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, adalah pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan

2. Delik formal dan delik materiel (delik dengan perumusan secara formal dan delik dengan perumusan secara materiel)

Delik formal itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.

- a) Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak
- b) Dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan.

3. Delik *commisionis*, delik *ommisionis*, dan delik *commisionis per ommisionen commissa*.

- a) Delik *commisionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.
- b) Delik *ommisionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/ yang

- diharuskan, misal: Tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP)
- c) Delik *commisionis per ommisionen commissa*: delik yang berupa pelanggaran larangan (dus delik commissionis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP).
4. Delik dolus dan delik culpa
 - a) Delik dolus: delik yang memuat unsur kesengajaan.
 - b) Delik culpa: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur.
 5. Delik tunggal dan delik berangkai
 - a) Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
 - b) Delik berangkai: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.
 6. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai
 - a) Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).
 - b) Delik selesai adalah delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh, dan membakar.
 7. Delik aduan dan delik laporan

Delik aduan: delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (gelaedeerde partij) misal: penghinaan, perzinaan, chantage (pemerasan dengan ancaman pencemaran). Delik aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai:

 - a) Delik aduan yang absolut. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
 - b) Delik aduan yang relatif. Disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.

Perlu dibedakan antara aduan, gugatan, dan laporan. Gugatan dipakai dalam acara perdata. Laporan hanya pemberitahuan belaka tentang adanya suatu tindak pidana kepada polisi atau jaksa.
 8. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/ peringatannya

Delik yang ada pemberatannya, misal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal: pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut *geprivelegeerd delict*. Delik sederhana, misal: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).
 9. Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi

Apa yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam Pasal Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1995, Undang-undang Darurat tentang Tindak Pidana Ekonomi.⁴⁵

D. Tinjauan Umum Penyelundupan

Sejak jaman dahulu Indonesia merupakan pintu bagi masuknya barang yang dibawa oleh berbagai pedagang yang berasal dari belahan bumi, masuknya barang dari luar Indonesia dan keluarnya barang ataupun hasil pertanian, perkebunan dan rempah-rempah dari Indonesia. Ini menginsyaratkan bahwa betapa maraknya jalur keluar masuk barang, pengawasan keluar masuk barang, belum dikelola oleh bangsa Indonesia yang notabene masih dalam masa penjajahan.

Dalam kamus *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* kata *smuggle* diartikan sebagai berikut: *to import or export secretly contrary to the law and especially without paying duties import or export something in violation of the customs law.* (mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean). Tindak Pidana Penyelundupan “(Bahasa Inggris: *Smuggling*; Bahasa Belanda: *Smokkel*) berarti mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh undang-undang”⁴⁶. Adapun latar belakang perbuatan demikian adalah untuk menghindari bea dan cukai

⁴⁵Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Op. Cit.*, halaman 44-48

⁴⁶Soufnir Chibro, 1992, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*. Jakarta. Sinar Grafika halaman 5

(faktor ekonomi) atau menghindari larangan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti senjata api, amunisi dan sejenisnya, narkoba (faktor keamanan) dan lain-lain. Andy Hamzah mengatakan, bahwa istilah penyelundupan dan menyelundup sebenarnya bukan istilah yuridis, serta merupakan pengertian gejala sehari-hari di mana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu. Latar belakang perbuatan ini untuk menghindarkan dari Bea Cukai (faktor ekonomi), menghindari larangan yang dibuat oleh pemerintah seperti senjata, amunisi, dan sebagainya, narkoba (faktor keamanan), penyelundupan dalam arti ini adalah dalam pengertian luas. Ordonantie Bea STBL. 1882. Nomor 240 memberikan rumusan penyelundupan sebagaimana diatur dalam Pasal 26b yang berbunyi:

“Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor barang dan mencoba (*trachten*) mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan dari Ordonansi Bea dan Reglemen-Reglemen yang lampir padanya.”

Menurut WCO (*World Customs Organization*) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penyelundupan ialah mengimpor atau mengekspor dengan cara menghindar dari pengawasan pabean dan/atau menghindar dari kewajiban membayar bea-bea sebagian atau seluruhnya. Jika seseorang atau sekelompok atau suatu Badan Hukum menghindar dari kewajiban membayar bea-bea yang seharusnya dibayar, walaupun ia telah memenuhi ketentuan pabean (misalnya sudah menyerahkan pemberitahuan pabean) tetap dianggap sebagai penyeludup. Pengertian penyelundupan versi Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995 yang diatur pada Pasal 102, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan

penyelundupan adalah barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁴⁷Pengertian penyelundupan terdapat juga di dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73 Tahun 1967, pada Pasal 1 ayat (2), yang berbunyi : Tindak Pidana Penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (*impor*).⁴⁸

Secara umum penyelundupan dapat dibagi dalam dua macam, yaitu penyelundupan fisik dan penyelundupan administratif. Penyelundupan fisik ialah seperti yang ditentukan dalam Pasal 26b ayat (1) Ordonansi Bea, yang berbunyi: Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor barang-barang atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dan dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya atau yang mengangkut ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua pasal 3.

Sedangkan penyelundupan administratif ialah memberikan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entrepot, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang lain (Pasal 25 Iic Ordonansi Bea).

⁴⁷Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 357

⁴⁸Ryan Firdiansyah Suryawan, 2013, *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi Dan Karantina*, Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 5

Dengan demikian, dalam penyelundupan fisik sama sekali tidak mempergunakan dokumen, sedangkan dalam penyelundupan administratif adanya ketidaksesuaian antara keadaan fisik barang dengan apa yang tertulis dalam dokumen.⁴⁹

Masalah penyelundupan merupakan masalah yang sangat *complicated* dengan melibatkan banyak kepentingan atau perorangan yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu (*vested interes*) yang bermain disana. Mereka itulah yang berusaha mengeruk keuntungan dengan adanya penyelundupan. Pengamat Ekonomi, Chatib Basri, bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Universitas Indonesia (LPEMUI) telah melakukan penelitian ihwal penyelundupan yang terjadi di Indonesia, mulai dari dampak, akibat, penyebab, hingga solusinya. Dari penelitian tersebut, Chatib menyimpulkan bahwa penyelundupan bisa terjadi akibat tiga hal yang saling berkaitan, yaitu kegagalan sistem bea dan cukai, aparat yang korup, serta kebijakan pemerintah yang menuntun pada terciptanya perbedaan harga barang domestik dengan harga di luar negeri.⁵⁰

Kebijakan pemerintah yang menuntun pada terciptanya perbedaan harga barang domestik dengan harga di luar negeri turut menyumbang timbulnya penyelundupan. Semakin tinggi perbedaan harga, maka semakin besar kemungkinan terjadinya penyelundupan karena adanya disparitas harga. Penyebab lain maraknya penyelundupan adalah seperti yang ditenggarai oleh Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI), yaitu akibat adanya Importir Umum (IU) yang memiliki Angka Pengenal Impor (API) Produsen, sehingga produk yang

⁴⁹Soufnir Chibro, *Op. Cit.*, halaman 7

⁵⁰Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, halaman 351

diimpor oleh perusahaan IU tidak masuk jalur merah. Hal ini tentunya bisa dihindari apabila Depperindag lebih selektif memberikan izin untuk API Produsen karena Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kesulitan menindaklanjuti kasus ini bila alamat yang tercantum dalam dokumen IU tersebut fiktif.⁵¹

Banyaknya tangkahan-tangkahan (pelabuhan kecil milik perorangan) juga menyulitkan untuk memberantas penyelundupan karena tidak memungkinkan untuk mengawasi satu per satu tangkahan tersebut. Para penyelundup dalam modusnya seringkali dalam memasukkan barang tidak melalui kawasan pabean tetapi melalui tangkahan tersebut. Segala teori mungkin bisa dijabarkan dan masuk logika tapi dalam prektiknya susah sekali penerapannya. Penyelundupan tidak mungkin dihapuskan sama sekali, tetapi yang memungkinkan adalah diminimalisir seminim mungkin tingkat penyelundupan, baik dari kuantitas maupun kualitasnya.⁵²

Dalam hal pengawasan dan pencegahan terhadap barang yang masuk atau import dari luar negara Indonesia, kepabean menjalankan peran terhadap barang yang akan menambah pemasukan devisa bagi negara dari sisi pemungutan bea terhadap barang-barang import dan dari cukai, memaksimalkan pendapatan dari kepabean untuk membantu negara dalam pembangunan nasional sangat dibutuhkan, selain itu juga batas-batas antara negara Indonesia (batas teritorial) dengan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia perlu diawasi, karena lalu lintas barang masuk dari laut, darat dan udara. Daerah teritorial kepabean Indonesia meliputi:

⁵¹ *Ibid.*, halaman 354

⁵² *Ibid*

1. Daratan

Batas daratan antara negara Indonesia dilakukan dengan perjanjian kerjasama antar kedua negara, dan disaksikan oleh Mahkamah Internasional. Contoh apabila pelanggaran yang sering terjadi yang melibatkan kedua belah warga negara yaitu menyelundupkan barang, ataupun lainnya, tanpa ada dokumen dan penyerta lainnya.

2. Lautan

Menurut undang-undang perairan Indonesia, perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Untuk menentukan batas-batas laut dapat kita ketahui dalam bentuk traktat multilateral sebagai berikut:

a) Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

ZEE merupakan wilayah laut dari suatu negara yang batasnya 200 mil laut dari garis pantai.

b) Batas Laut Teritorial

Tiap-tiap negara mempunyai kekuasaan terhadap laut teritorial hingga 12 mil dari garis pantai.

c) Batas Zona Bersebelahan

Penentuan batas zona bersebelahan adalah sejauh 12 mil laut diluar batas laut teritorial atau 24 mil laut dari garis pantai.

d) Batas Landasan Benua

Batas landas benua yaitu sejauh lebih dari 200 mil laut. Dalam wilayah ini, negara dapat melakukan eksplorasi dari eksplorasi dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat internasional.

e) Zona Tambahan

Bahwa negara pantai dalam zona ini bisa melaksanakan pengawasan yang diperlukan guna mencegah pelanggaran undang-undang menyangkut bea cukai, fiskal, imigrasi, dan saniter dalam wilayahnya, namun tidak boleh lebih dari 24 mil laut. Artinya, untuk zona tambahan jaraknya diperluas selebar 12 mil laut diukur dari batas laut teritorial. Negara Indonesia mempunyai kedaulatan yang penuh dalam perairan teritorialnya dan dapat menyelenggarakannya serta menjalankan tindakan-tindakan seperlunya untuk menjamin antara lain:

- 1) Pertahanan keselamatan negara terhadap gangguan/ serangan dari luar.
- 2) Pengawasan atas keluar masuknya orang asing (imigrasi).
- 3) Penyelenggaraan peraturan fiskal (bea dan cukai)
- 4) Pekerjaan dilapangan kesehatan (karantina)
- 5) Kepentingan perikanan
- 6) Pertambangan dan hasil alam lainnya

Tindakan pengawasan yang dilakukan terhadap barang diwilayah lautan Indonesia dilakukan penuh untuk menghindari penyelundupan yang

dipesan oleh orang Indonesia ataupun orang asing yang ingin mencari keuntungan tanpa dikenakan bea masuk.

3. Udara

Wilayah udara Indonesia adalah wilayah yang berada diatas negara Indonesia dan dibawah pengawasan dan kekuasaan Indonesia.⁵³

Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995 mengatur dan menetapkan tata cara atau kewajiban yang harus dipenuhi dalam melakukan ekspor dan impor barang . Barang siapa yang ingin melakukan kegiatan ekspor dan impor barang harus memenuhi dan mengindahkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995. Di dalam undang-undang kepabeanan telah diatur pula beberapa pelanggaran yang dapat dikenakan terhadap pelaku usaha eksportir dan importir maupun siapa saja yang melakukan kegiatan tersebut, berikut sebagai pengusaha angkutan, yang tidak mengindahkan ataupun mematuhi yang telah ditetapkan oleh undang-undang kepabeanan tersebut.

Pengenaan sanksi administrasi dan sanksi pidana ini dalam rangka upaya pemerintah untuk penegakan hukum (*law enforcement*) undang-undang kepabeanan. Di dalam undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B, khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan

⁵³Ryan Firdiansyah Suryawan, *Op. Cit.*, halaman 7-9

pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).⁵⁴

E. Tinjauan Umum Bakau Atau Mangrove

Ekosistem hutan payau (ekosistem hutan mangrove) adalah tipe ekosistem yang terdapat di daerah pantai dan selalu atau secara teratur digenangi air laut atau dipengaruhi oleh pasang surut air laut, daerah pantai dengan kondisi tanah berlumpur, berpasir, atau lumpur berpasir. Ekosistem tersebut merupakan ekosistem yang khas untuk daerah tropis, terdapat di daerah pantai yang berlumpur dan airnya tenang (gelombang laut tidak besar).⁵⁵

Pada mulanya hutan mangrove hanya dikenal secara terbatas oleh kalangan ahli lingkungan, terutama lingkungan laut. Mula-mula kawasan hutan mangrove dikenal dengan istilah *vloedbosh*, kemudian dikenal dengan istilah “payau” karena sifat habitatnya yang payau, yaitu daerah dengan salinitas (kadar garam) antara 0,5 ppt (*part per thousand*,^{0/00}) dan 30 ppt. Disebut juga ekosistem hutan pasang surut karena terdapat di daerah yang dipengaruhi oleh pasang surut

⁵⁴Ardiansyah, Pengertian Dan Sanksi Tindak Pidana Penyelundupan, melalui *customslawyer.wordpress.com* diakses Jumat, 25 Agustus 2017, Pukul 20.38 WIB

⁵⁵Indriyanto, 2010. *Ekologi Hutan*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 65

air laut. Berdasarkan jenis pohonnya, yaitu bakau, maka kawasan mangrove juga disebut hutan bakau.⁵⁶

Adapun pengertian bakau atau mangrove atau payau menurut para ahli, antara lain:

Alexander Agung berpendapat tumbuhan ini sebagai jenis *Avicennia*, mungkin *Avicennia marina*, kata *mangrove* merupakan kombinasi antara kata *mangue* (bahasa Portugis) yang berarti tumbuhan dan kata *grove* (bahasa Inggris) yang berarti belukar atau hutan kecil. **Mac Nae** mengatakan kata mangrove mempunyai dua arti, pertama sebagai komunitas, yaitu komunitas atau masyarakat tumbuhan atau hutan yang tahan terhadap garam/ salinitas dan pasang surut air laut, dan kedua sebagai individu spesies. Karena supaya tidak rancu, MacNae kemudian menggunakan istilah *mangal* apabila berkaitan dengan komunitas hutan dan *mangrove* untuk individu tumbuhan. **Tomlinson**, menggunakan kata *mangrove* baik untuk tumbuhan maupun komunitasnya, dan ada juga yang menyebutkan bahwa kata *mangrove* merupakan istilah umum untuk pohon yang hidup di daerah berlumpur, basah, dan terletak di perairan pasang surut daerah tropis. **Stenis Mangrove** adalah vegetasi hutan yang tumbuh di antara garis pasang surut, sehingga juga dinamakan hutan pasang. **Allen**, hutan *mangrove* sebagai *coastal woodland* atau tidak surut atau hutan bakau atau rawa garam atau *intertidal zone*. **Snedaker** berpendapat, hutan *mangrove* yakni suatu kelompok jenis tumbuhan berkayu yang tumbuh di sepanjang garis pantai *tropika* dan *subtropika* yang terlindung dan memiliki semacam bentuk lahan pantai dengan tipe tanah *anaerob*.⁵⁷

Hutan mangrove sendiri jika ditinjau dari tata bahasa terdiri dari dua kata, yaitu hutan dan *mangrove*. Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 yang mengatur tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan mangrove adalah vegetasi hutan yang tumbuh pada tanah alluvial di daerah pantai dan sekitar muara

⁵⁶ M.Ghufran, H. Kordi K, *Op. Cit.*, halaman 9.

⁵⁷ *Ibid*

sungai yang dipengaruhi oleh arus pasang surut air laut. Sedangkan SK Dirjen Kehutanan Nomor 60/Kpts/Dj/I/1978 menyebutkan hutan mangrove sebagai hutan yang terdapat di sepanjang pantai atau muara sungai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut, yakni tergenang waktu pasang dan bebas genangan pada waktu surut.⁵⁸

Ada tiga jenis bakau yang biasa dijumpai di hutan-hutan bakau di Indonesia. Jenis-jenis tersebut ialah:

1. Bakau Minyak

Memiliki nama ilmiah *Rhizophora apiculata* Bi (atau sering pula disebut *R. Conjugata* L), bakau minyak juga disebut dengan nama bakau tandok, bakau akik, bakau kacang dan lain-lain. Tandanya, dengan warna kemerahan pada tangkai daun dan sisi bawah daun. Bunga biasanya berkelompok dua-dua, dengan daun makhota gundul dan kekuningan. Buah kecil, coklat, panjangnya 2-3.5cm. hipokotil dengan warna kemerahan atau jingga, dan merah pada leher kotiledon bila sudah matang. Panjang hipokotil sekitar 18-38 cm. Bakau jenis ini menyukai tanah berlumpur halus dan dalam, yang tergenang jika pasang serta terkena pengaruh masukan air tawar yang tetap dan kuat. Tersebar mulai dari Sri lanka, Semenanjung Malaya, seluruh Indonesia, sampai ke Australia tropis dan pulau-pulau di pasifik.

2. Bakau Kurap

Nama ilmiahnya adalah *Rhizophora mucronata* Poir. Juga disebut dengan nama-nama lain seperti bakau betul, bakau hitam dan lain-lain. Kulit batang hitam, memecah datar. Bunga berkelompok, 4-8 kuntum. Daun makhota putih, berambut panjang hingga 9 mm. Buah berbentuk telur, hijau kecoklatan, 5-7 cm. Hipokotil besar, kasar dan berbintil, panjang 36-70 cm. Leher kotiledon kuning jika matang. Sering bercampur dengan bakau minyak, namun lebih sering toleran terhadap substrat yang lebih keras dan berpasir. Lebih menyukai substrat yang tergenang dalam dan kaya humus; jarang sekali didapati di tempat yang jauh dari pasang surut. Menyebarkan luas mulai dari Afrika Timur, Madagaskar, Mauritania, Asia Tenggara, Kepulauan Nusantara, Melanesia, dan Mikronesia.

3. Bakau Kecil

Pohon dengan satu atau banyak batang. Tidak seperti dua kerabatnya terdahulu yang dapat mencapai 30 m, bakau kecil hanya tumbuh sampai dengan tinggi sekitar 10 m. Nama ilmiahnya adalah *Rhizophora stylosa*

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 11

Griff. Bunga dalam kelompok besar, 8-16 kuntum, kecil-kecil. Daun makhota putih, berambut panjang hingga 8mm. Buah coklat kecil, panjang sampai dengan 4 cm. Hipokotil berbintil agak halus, 20-35 cm (kadang-kadang 50 cm); leher kotiledon kuning kehijauan ketika matang. Bakau ini menempati habitat yang paling beragam. Mulai dari lumpur, pasir sampai pecahan batu atau karang, mulai dari tepi pantai hingga daratan yang mengering. Terutama di tepian pulau yang berkarang. Diketahui menyebar di Taiwan, Filipina, Malaysia, Papua Nugini, dan Australia tropis. Di Indonesia didapati mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Sulawesi, Maluku dan Papua.⁵⁹

Ekosistem mangrove di dunia saat ini diperkirakan tersisa 17 juta ha. Indonesia memiliki mangrove terluas di dunia yaitu mencapai 25% (sekita 4.25 juta ha) dan 76% dari luas mangrove di Asia Tenggara. Luas hutan mangrove di seluruh Indonesia diperkirakan sekitar 4.25 juta hektar atau 3.98% dari seluruh luas hutan Indonesia. Areal hutan mangrove yang luas antara lain terdapat di pesisir timur Sumatera, pesisir Kalimantan dan Papua. Papua mempunyai hutan mangrove terluas yaitu sekitar 2.934.000 hektar atau 77.1% luas mangrove di Indonesia. Namun, luas ekosistem mangrove di Indonesia terus mengalami penurunan. Tahun 1982, luas ekosistem mangrove mencapa 4.25 juta hektar, namun terus mengalami penurunan karena tekanan pembangunan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkirakan, luas ekosistem mangrove telah berkurang sebesar 2.15 juta hektar sehingga tersisa 2.1 juta hektar. Tingkat kerusakan mangrove dari sedang sampai parah. Data dari FAO tahun 1986 menyebutkan hutan mangrove di Indonesia tersisa 3.2 juta hektar atau telah terjadi pengurangan luas sebanyak 33.61%. Sumber lain menyebut kerusakan ekosistem

⁵⁹Wikipedia. "Bakau". Melalui id.m.wikipedia.org , diakses Senin, 4 September 2017, Pukul 17.15 WIB.

mangrove mencapai 2.25 juta hektar sehingga tersisa 2 juta hektar, atau ada yang memperkirakan tersisa 1.9 juta hektar.⁶⁰

Tabel2.1. Luas Mangrove di Indonesia Dibandingkan dengan Beberapa Negara ASEAN Lainnya

Wilayah	Luas (ha)	Persen Total
Indonesia	3.806.119	76,206
Sumatera	400.000	10,5
• Aceh	50.000	1,3
• Sumatera Utara	60.000	1,6
• Riau	95.000	2,5
• Sumatera Selatan	195.000	5,1
Sulawesi	53.000	1,4
• Sulawesi Selatan	24.000	0,6
• Sulawesi Tenggara	29.000	0,8
Maluku	100.000	2,6
Papua/Irian Jaya	2.934/000	77,1
Kalimantan	275.000	7,2
• Kalimantan Timur	150.000	3,9
• Kalimantan Selatan	75.000	2,0
• Kalimantan Tengah	10.000	0,3
• Kalimantan Barat	40.000	1,1

⁶⁰ M. Ghufuran. H. Kordi K., *Op, Cit.*, halaman 43

Jawa	40.441	1.1
• Jawa Barat	20.400	0,5
• Jawa Tengah	14.041	0,4
• Jawa Timur	6.000	0,2
Nusa Tenggara	3.678	0,1
Malaysia	625.219	13,059
Thailand	312.700	6,261
Philipina	220.242	4,410
Singapura	3.210	0,064

Sumber. M. Ghufran, H Kordi K (2012)

Tabel2.2 Luas Mangrove di Indonesia (ha)

Provinsi	PSSDAL BAKOSURTANAL	RLPS (2007)	Dirjen Intag (1996)
Nanggroe Aceh Darussalam	22.950,321	422.703,000	54.300
Sumatera Utara	50.369,793	364.581,150	136.900
Bengkulu	2.321,870	-	2.600
Jambi	12.528, 323	52.566,880	5.600
Riau	206.292, 642	261.285,327	219.000
Kepulauan Riau	54.681,915	178.417,549	-
Sumatera Barat	3.002,689	61.534,000	5.600
Bangka Belitung	64.567,396	273.692,820	-

Sumatera Selatan	149.707,431	1.693.112,110	200.700
Lampung	10.533,676	866.149,000	48.600
DKI Jakarta	500,675	259,930	-
Banten	2.936,188	1.180,484	-
Jawa Barat	7.932,953	13.883,195	-
Jawa Tengah	4.857,939	50.690,000	-
Jawa Timur	18.253,871	272.230,300	-
Bali	1.925,046	2.215,500	300
Nusa Tenggara Barat	11.921,179	18.356,880	4.300
Nusa Tenggara Timur	20.678,450	40.640,850	1.600
Kalimantan Barat	149.344,189	342.600,120	188.700
Kalimantan Tengah	68.132,451	30.497,710	61.400
Kalimantan Selatan	56.552,064	116.824,000	109.600
Kalimantan Timur	364.254,989	883.379,000	1.600
Sulawesi Utara	7.348,676	32.384,490	26.300
Gorontalo	12.315,465	32.934,620	-
Sulawesi Tengah	67.320,130	29.621,560	35.200
Sulawesi Selatan	12.821,497	28.978,300	82.500
Sulawesi Tenggara	44.030,338	74.348,820	166.800
Sulawesi Barat	3.182,202	3.000,00	-
Maluku Utara	39.659,729	43.887,000	-

Maluku	139.090,920	128.035,000	211.000
Papua dan Papua Barat	1.634.003,454	1.438.421,000	1.350.600
Total	3.244.018,454	7.758.410,595	3.533.000

Sumber: M. Ghufuran, H Kordi K (2012)

Setidaknya ada tiga fungsi utama ekosistem mangrove, yaitu:

1. Fungsi fisis, meliputi: pencegah abrasi, perlindungan terhadap angin, pencegah intrusi garam dan sebagai penghasil energi serta hara.
2. Fungsi biologis, meliputi: sebagai tempat bertelur dan sebagai asuhan berbagai biota, tempat bersarang burung dan sebagai habitat alami berbagai biota.
3. Fungsi ekonomis, meliputi, sebagai sumber bahan bakar (kayu bakar dan arang), bahan bangunan (balok, atap dan sebagainya), perikanan, pertanian, makanan, minuman, bahan baku kertas, keperluan rumah tangga, tekstil, serat sintetis, penyamakan kulit, obat-obatan dan lain-lain.⁶¹

Hutan juga mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan bangsa dan negara. Hal ini disebabkan hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Manfaat hutan ada 2 yaitu:

1. Manfaat Langsung

Yang dimaksud dengan manfaat langsung, adalah manfaat yang dapat dirasakan/dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Yaitu masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan, antara lain kayu yang merupakan hasil utama hutan, serta berbagai hasil hutan ikutan, seperti rotan, getah, buah-buahan, madu dan lain-lain.

⁶¹ *Ibid.*, halaman 49

2. Manfaat Tidak Langsung

Manfaat tidak langsung, adalah manfaat yang tak langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi yang dapat dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri. Ada delapan manfaat hutan secara tidak langsung, seperti berikut ini:

- a) Dapat mengatur tata air
Hutan dapat mengatur dan meninggikan debit air pada musim kemarau, dan mencegah terjadinya debit air yang berlebihan pada musim hujan. Hal ini disebabkan dalam hutan terdapat air retensi, yaitu air yang masuk ke dalam tanah, dan sebagian bertahan dalam saluran-saluran kecil yang terdapat dalam tanah.
- b) Dapat mencegah terjadinya erosi
Hutan dapat mencegah dan menghambat mengalirnya air karena adanya akar-akar kayu dan akar tumbuh-tumbuhan.
- c) Dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan
Manusia memerlukan zat asam (O_2). Di hutan dan di sekitarnya zat asam adalah sangat bersih dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain.
- d) Dapat memberikan keindahan
- e) Dapat memberikan manfaat di sektor pariwisata
- f) Dapat memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan.
- g) Dapat menampung tenaga kerja
- h) Dapat menambah devisa negara.⁶²

Selain mempunyai fungsi ekologis, hutan mangrove juga mempunyai potensi dan manfaat ekonomi yang sangat besar. Ekosistem mangrove memberi kontribusi secara nyata bagi peningkatan pendapatan masyarakat, devisa untuk daerah (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi) dan negara. Produk yang diperoleh dari ekosistem mangrove berupa kayu bakar, bahan bangunan, pupuk, bahan baku kertas, bahan makanan, obat-obatan, minuman, peralatan rumah tangga, bahan baku tekstil dan kulit, lilin, madu, rekreasi, tempat pemancingan dan lain-lain.

⁶² Salim H.S., 2003, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 46-48

Tabel 2.3 Produk Langsung Dari Ekosistem Mangrove

Kegunaan	Produk
Bahan Bakar	Kayu bakar untuk memasak Kayu bakar untuk memanggang ikan Kayu bakar untuk memanaskan lembaran karet Kayu bakar untuk membakar batu bata Arang Alkohol
Konstruksi	Kayu untuk tangga Kayu untuk konstruksi berat Kayu penjepit jalan kereta api Tiang penyangga terowongan pertambangan Tiang pancang geladak Tiang dan galah untuk bangunan Bahan untuk lantai, papan bingkai Material untuk membuat kapal Pagar pipa air Serpihan kayu Lem
Memancing	Pancing untuk menangkap ikan Pelampung pancing Racun ikan Bahan untuk pemeliharaan jaring Tempat berlindung ikan-ikan unik
Pertanian	Makanan ternak Pupuk hijau
Produksi kertas, makanan, minuman dan obat-obatan	Berbagai jenis kertas Gula/alkohol Minyak goreng/ cuka Pengganti teh Minuman fermentasi Pelapis permukaan Rempah-rempah dari kulit kayu Daging dan propagules Sayur-sayuran, buah atau daun dari propagules Pembalut rokok Bahan obat-obatan dari kulit, daun dan buahnya
Peralatan rumah tangga	Perabot Perekat Minyak rambut Peralatan tangan Penumbuk padi Mainan Batang korek api Kemenyan

Produksi tekstil dari kulit	Serat sintetik Bahan pencelup pakaian Bahan untuk penyamakan kulit
Lain-lain	Pengepakan

Sumber: M. Ghufran, H Kordi K (2012)

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa tanaman mangrove memiliki banyak manfaat ekonomis. Hal itulah yang menjadi penyebab hutan mangrove di eksploitasi secara berlebihan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi nantinya.

Tabel 2.4 Produk Tidak Langsung dari Ekosistem Mangrove

Kegunaan	Produk
Ikan belodok (beberapa jenis)	Makanan
Krustase (udang dan kepiting)	Makanan
Moluska (kerang, remis, tiram)	Makanan
Lebah	Madu Lilin
Burung	Makanan Bulu Rekreasi (mengamati dan berburu)
Reptil	Kulit Makanan Rekreasi
Fauna lainnya (amphibi dan serangga)	Makanan Rekreasi

Sumber: M. Ghufran, H Kordi K (2012)

Permasalahan utama tentang pengaruh atau tekanan terhadap habitat mangrove bersumber dari keinginan manusia untuk mengkonversi areal hutan hutan mangrove menjadi areal pengembangan perumahan, kegiatan-kegiatan komersial, industri dan pertanian. Selain itu, juga meningkatnya permintaan terhadap produksi kayu menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap hutan mangrove.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Peran Polisi Perairan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Kayu Bakau

Kejahatan merupakan suatu produk yang ada dimasyarakat, dimana kejahatan tersebut merupakan suatu fenomenal sosial yang dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat. Kejahatan berkembang menyesuaikan perkembangan zaman. Tindak pidana penyelundupan merupakan kejahatan ekonomi yang dpata menyebabkan terganggunya kesetabilan dan pembangunan suatu negara. Tindak pidana penyelundupan diatur di dalam perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabean, Undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

1. Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Pasal 102 menyatakan

Setiap orang yang:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);

- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan. Yang dimaksud dengan barang impor yang masih dalam pengawasan pabean, yaitu barang impor yang kewajiban pabeannya belum diselesaikan. Contohnya membongkar atau menimbun di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan atau diizinkan, yaitu barang dengan tujuan tempat penimbunan berikat A dibongkar atau ditimbun di luar tempat penimbunan berikat A;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum, terhadap Pasal 102 huruf e ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan barang impor secara melawan hukum yaitu menyimpan barang di tempat yang tidak wajar dan/atau dengan sengaja menutupi keberadaan barang tersebut. Yang dimaksud tempat yang tidak wajar antara lain di dalam dinding kontainer, di dalam dinding koper, di dalam tubuh, di dalam dinding kapal pada ruang mesin kapal, atau tempat-tempat lain;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau

- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁶³

Perbedaan pelanggaran yang dimaksud dalam huruf ini dengan pelanggaran dalam pasal 82 ayat (5), yaitu bahwa pelanggaran ini didasarkan atas perbuatan yang disengaja dan melawan hukum.

Pasal 102 menguraikan mengenai tindak pidana penyelundupan, yaitu:

Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pada penjelasan Pasal 102 dijelaskan bahwa undang-undang ini telah mengatur atau menetapkan tata cara atau kewajiban yang harus dipenuhi apabila seorang mengimpor atau mengekspor barang. Dalam hal seseorang mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang ini diancam dengan pidana berdasarkan pasal ini dengan hukuman akumulatif berupa pidana penjara dan denda. Yang dimaksud dengan tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur sebagaimana telah ditetapkan undang-

⁶³Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, halaman 383-384

undang ini. Dengan demikian, apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang yang telah mengindahkan ketentuan undang-undang ini, walaupun tidak sepenuhnya, tidak termasuk perbuatan yang dapat dipidanakan berdasarkan pasal ini.

Pasal 102 A

Setiap orang yang:

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor, yaitu bea keluar;
- c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3). Yang dimaksud dengan memuat, yaitu memuat barang ekspor ke dalam sarana pengangkutan yang akan berangkat ke luar daerah pabean;
- d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah pembongkaran kembali barang ekspor yang telah dimuat di atas sarana pengangkut dengan tujuan utama untuk mencegah ekspor fiktif, misalnya barang ekspor dimuat di Semarang untuk tujuan Singapura tetapi barang ekspor tersebut dibongkar di Jakarta;
- e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁶⁴

Pasal 102A setidaknya tidaknya memperlihatkan perbuatan yang membedakan dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau dikenakan sanksi pidana terhadap barang ekspor dalam hal perbuatan pelanggaran tergantung apa jenis barang ekspornya. Yang dikenakan sanksi pidana dalam hal perbedaan jumlah dan jenis barangnya tersebut mengakibatkan belum terpenuhinya pungutan negara.

Berdasarkan uraian tersebut, dalam hal barang yang diekspor adalah barang larangan dan pembatasan bila terjadi pelanggaran yang bertanggungjawab dikenai sanksi pidana. Dalam hal barang ekspor tersebut bukan barang larangan dan pembatasan, tetapi barang tersebut barang yang terkena pungutan ekspor, orang yang bertanggung jawab atas barang tersebut dikenai sanksi pidana.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean

Pasal 102 Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan.

Setiap orang yang:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 385-386

- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajibannya dari kawasan pabean dan atau tempat penimbunan berikat atau dan tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dan tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya;
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/ atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁶⁵

⁶⁵Ardiansyah, *Loc. Cit*

Pasal 102A Undang-undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan.

Setiap orang yang:

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean.
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/ atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara dibidang ekspor;
- c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
- e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindung dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1);

Dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁶⁶

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102A, dan Pasal 102B Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa

⁶⁶ *Ibid*

pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat, yaitu diterapkan sanksi pidana penjara disatu sisi dan sekaligus juga dikenakan sanksi pidana denda. Namun jika sanksi denda tidak dapat dibayar dengan subsidi Pasal 30 KUHP maka sangat merugikan negara.⁶⁷

Dasar filosofis penerapan sanksi pidana penyelundupan tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan bentuk “kejahatan atau tindak pidana yang merugikan kepentingan penerimaan negara, merusak stabilitas perekonomian negara atau merusak sendi-sendi perekonomian Negara, dan merugikan potensi penerimaan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan rakyat banyak”. Oleh karena itu, terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan perlu dikenakan sanksi pidana yang bersifat *alternative* agar undang-undang kepabeanan dilaksanakan dan ditaati untuk meningkatkan pendapatan dan devisa Negara. Jika sanksi pidana tidak diformulasi secara kumulatif maka aspek kepentingan penerimaan keuangan negara tidak diutamakan, karena sanksi pidana yang bersifat kumulatif hanya sebatas dimaksudkan untuk menegakkan

⁶⁷ *Ibid*

kewibawaan pemerintah, dengan mengabaikan kepentingan yang lebih besar mengutamakan pengembalian kerugian negara.⁶⁸

Undang-undang yang berkaitan dengan peran Polisi Perairan dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan kayu bakau, antara lain Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;

⁶⁸ *ibid*

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2)Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Pasal 83

- (1)Orang perseorangan dengan sengaja:

- a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
- b. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
- c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

- (2) Orang perorangan yang karena kelalaiannya:

- a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;

b. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau

c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(4) Korporasi yang:

a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;

b. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau

c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar).

B. Peran Polisi Perairan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Kayu Bakau

Kota Tanjung Balai merupakan salah satu Kota Madya Sumatera Utara yang berada di kawasan pesisir yang memiliki jarak relatif dekat dengan negara Malaysia, Singapura dan Thailand. Hal ini juga yang menjadi faktor tingginya tindak pidana penyelundupan di Kota Tanjung Balai. Mulai dari penyelundupan bahan bakar minyak, bahan-bahan kebutuhan pokok seperti bawang merah, pakaian bekas atau lebih yang dikenal dengan sebutan monza, barang-barang elektronik, termasuk juga penyelundupan kayu dan sebagainya.⁶⁹


Dalam hal ini, untuk menangani tindak pidana penyelundupan, khususnya tindak pidana penyelundupan kayu bakau di Tanjung Balai sangat dibutuhkanannya peran dari semua pihak, salah satunya yaitu Polisi Air atau Polisi Perairan Tanjung Balai. Satuan Polisi Air Tanjung Balai adalah Satuan Kepolisian yang berada di bawah naungan Polisi Resort Tanjung Balai. Sedikitnya jumlah personil yang dimiliki Satuan Polisi Air Tanjung Balai tidak sebanding dengan luas

⁶⁹Hasil wawancara bersama Ario Putranto Tuhu Mangabdi, KASAT POL AIR Tanjung Balai, 21 Maret 2017

perairanya, sehingga menyebabkan peran sebagai penegak hukum menjadi tidak maksimal.⁷⁰

Selain tindak pidana penyelundupan kayu bakau, di perairan Tanjung Balai ini juga kerap terjadi tindak pidana lain seperti *illegal fishing*, dan pernah juga terjadi tindak pidana *human trafficking*. Tetapi dalam hal ini penulis hanya lebih dalam membahas tentang tindak pidana penyelundupan kayu bakau. Dapat kita lihat grafik dibawah ini yang jumlah tindak pidana penyelundupan kayu bakau di perairan Tanjung Balai yang pernah ditangani oleh Satuan Polisi Perairan Tanjung Balai.

Gambar 3.1. Grafik Tingkat Kasus Tindak Pidana Penyelundupan Kayu Bakau Yang Pernah Ditangani Oleh Satuan Polisi Perairan Tanjung Balai.



Sumber: Satuan Polisi Perairan Tanjung Balai

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa tindak pidana penyelundupan kayu bakau yang terjadi di perairan Tanjung balai tidak stabil. Pada tahun 2013,

⁷⁰Hasil wawancara bersama Ario Putranto Tuhu Mangabdi, KASAT POL AIR Tanjung Balai, 21 Maret 2017

hanya ada satu kasus tindak pidana penyelundupan kayu bakau yang di tangani Polisi Perairan Tanjung Balai. Pada tahun 2014, ada dua kasus tindak pidana penyelundupan kayu bakau. Pada tahun 2015, ada dua kasus tindak pidana penyelundupan kayu bakau di perairan Tanjung Balai. Pada tahun 2016, hanya satu kasus tindak pidana penyelundupan kayu bakau yang ditangani Satuan Polisi Perairan Tanjung Balai. Untuk lebih rinci mengenai tindak pidana penyelundupan kayu bakau yang di tangani Satuan Polisi Perairan Tanjung Balai lihatlah tabel di bawah ini.

Tabel3.1. Tindak Pidana Penyeludupan Kayu Bakau Pada Tahun 2013

Nama Tersangka	Jumlah Banyak Kayu	Asal Kayu	Tujuan kayu	Tindakan Kepolisian
AD RS N BN	2000 batang	Kabupaten Batu Bara	Malaysia	Penyitaan kayu dan melakukan penahanan terhadap tersangka

Sumber: Satuan Polisi Perairan Tanjung Balai

Pada tahun 2013, terjadi tindak pidana penyelundupan kayu bakau di perairan Tanjung Balai yang dilakukan oleh 4 (empat) tersangka (AD, RS, N, BN). Kayu-kayu bakau tersebut berasal dari daerah Kabupaten Batu Bara dan akan dibawa menuju Malaysia melalui perairan Tanjung Balai. Namun, ketika berada di perairan Tanjung Balai, kapal pengangkut kayu bakau ini ditangkap Satuan Polisi Perairan Tanjung Balai. Jumlah kayu yang dibawa para tersangka sebanyak 2000 batang lebih. Adapun tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Perairan Tanjung Balai adalah melakukan penyitaan kayu-kayu batang sebagai barang bukti dan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.

Tabel 3.2. Tindak Pidana Penyelundupan Kayu Bakau Pada Tahun 2014

Nama Tersangka	Jumlah Banyak Kayu	Asal Kayu	Tujuan Kayu	Tindakan Kepolisian
- Berhasil Kabur	500 Batang	Sei Kepadang Timur	-	Melakukan pengembangan guna mengungkap siapa tersangkanya
KR T G	1500 Batang	Tanjung Balai	Malaysia	Melakukan pemeriksaan dan penyitaan kayu bakau dan kapal

Sumber: Satuan Polisi Perairan Tanjung Balai

Pada tahun 2014 terjadi dua tindak pidana penyelundupan kayu bakau yang ditangani oleh Polisi Perairan Tanjung Balai, tapi sangat disayangkan karena pada tindak pidana yang pertama, Polisi Perairan yang bekerja sama dengan Polisi Kehutanan Tanjung Balai tidak berhasil menangkap para pelaku. Polisi hanya berhasil menyita 500 batang kayu bakau yang berasal dari Sei Kepadang Timur dijadikan sebagai barang bukti. Pada tindak pidana kedua, Polisi Perairan Tanjung Balai berhasil menangkap ketiga pelaku yaitu KR, T dan G. Selain berhasil menangkap para pelaku tindak pidana penyelundupan kayu bakau, Polisi Perairan Tanjung Balai juga berhasil menyita 1500 batang kayu bakau dari tangan para pelaku.

Tabel 3.3. Tindak Pidana Penyelundupan Kayu Bakau Pada Tahun 2015

Nama Tersangka	Jumlah Kayu	Asal Kayu	Tujuan kayu	Tindakan Kepolisian
TG	300 Batang	Meranti	Malaysia	Melakukan penyitaan dan penahanan
PA R	500 Batang	Sungai Sembilang	Malaysia	Melakukan penyitaan barang bukti dan penahanan terhadap tersangka

Sumber: Satuan Polisi Perairan Tanjung Balai

Pada tahun 2015 terjadi dua tindak pidana penyelundupan kayu bakau ke Malaysia. Pada tindak pidana penyelundupan yang pertama Polisi Perairan Tanjung Balai menyita 300 batang kayu bakau dari tangan TG. Dan pada tindak pidana penyelundupan yang ke-dua, Polisi Perairan Tanjung Balai berhasil menyita 500 batang kayu bakau yang berasal dari Sungai Sembilang dari tangan PA dan R.

Tabel 3.4 Tindak Pidana Penyelundupan Kayu Bakau Pada Tahun 2016

Nama Tersangka	Jumlah Kayu	Asal Kayu	Tujuan kayu	Tindakan Kepolisian
S B	3000 Batang	Tanjung Balai	Malaysia	Melakukan penyitaan barang bukti dan penahanan terhadap tersangka

Sumber: Satuan Polisi Perairan Tanjung Balai

Pada tahun 2016 tepatnya pada awal tahun, Polisi Perairan Tanjung Balai berhasil menggagalkan tindak pidana penyelundupan kayu bakau yang dilakukan oleh S dan B. Polisi juga berhasil menyita 3000 batang kayu bakau dari tangan mereka.

Tabel 3.5 Daftar Nama-Nama Personil Satuan Polisi Air Tanjung Balai

NO	NAMA	PANGKAT / NRP.	KETERANGAN
1	ARIO PUTRANTO TUHU MANGABDI,S.i.k.	AKP / 86042009	KASAT POL AIR
2	JUMADI	IPDA / 60060491	KBO.
3	SARIANTO	AIPTU / 69060056	KANIT PATROLI KAPAL
4	SYAHRIZAL	AIPTU / 70010024	KANIT GAKKUM
5	HOLID	AIPDA / 69110009	KANIT HARKAN KAPAL
6	M. RUDI S. AMD	BRIPKA / 80051306	KAUR MINTU.
7	S. BUTAR BUTAR	BRIPKA / 74060547	DAN KP II 1015.

8	JOKO SLAMET	BRIGADIR / 72060007	DAN KP II 2027.
9	ACEP HS	BRIGADIR / 72110411	BA. POLMAS.
10	TUHAPNO	BRIGADIR / 73110253	DAN KPL KAMTIBMAS PERAIRAN
11	JUANDA	BRIGADIR / 84101730	KKM KP II 2027.
12	KHOIRUDDIN	BRIGADIR / 73110426	DAN KP II 1014.
13	SY. NAPITULU	BRIGADIR / 78080114	BA. BAMINTU
14	ABD. HADI SARAGIH	BRIGADIR / 80010360	KKM KP II 1014.
15	AR. TANJUNG	BRIGADIR / 78081183	KKM KPL KAMTIBMAS PERAIRAN
16	L. GURNING	BRIGADIR / 79060853	KKM KP II 1015.
17	AS. DAMANIK	BRIGADIR / 80040091	BA. POLMAS.
18	ARBANI	PENG TK. 196202171986031015	BA MIN GAKKUM
19	S. NUSANTARA	P.H.L	PEMB. BAMINT
20	DEDY NGADIONO	P.H.L	-

Sumber: Satuan Polisi Air Tanjung Balai

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui jumlah personil Satuan Polisi Perairan Tanjung Balai berjumlah 18 (delapan belas) orang ditambah dengan 2 (dua) orang pekerja harian lepas (PHL). Tugas yang dilakukan juga berbeda-beda antar jabatan. Kasat atau Kepala Satuan bertanggungjawab untuk memimpin Satuan Polisi Perairan Tanjung Balai, KBO (Kaur Bin Ops) bertugas dan membantu pimpinan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Kanit Patroli Kapal (Kepala Unit Patroli Kapal) bertugas menyelenggarakan patroli pantai dan patroli laut serta perairan, Kanit Gakkum (Kepala Unit Penegakan Hukum) bertugas melaksanakan

pengamanan dan penegakan hukum di wilayah laut dan perairan, melaksanakan penyidikan kecelakaan dan penindakan pelanggaran di laut dan perairan, Kanit Harkan Kapal (Kepala Unit Pemeliharaan Perbaikan Kapal) bertugas memelihara, merawat dan memperbaiki kapal, Kaur Mintu (Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan) bertugas menyelenggarakan urusan administrasi, urusan ketatausahaan dan urusan dalam lingkungan satuan, DAN KP II 1015 (Komandan Kapal II 1015) bertanggung jawab terhadap operasi kapal II 1015, DAN KP II 2027 (Komandan Kapal II 2027) bertanggung jawab terhadap operasi kapal II 2027, BA. Polmas (Bagian Polisi Masyarakat) berperan bersosialisasi terhadap masyarakat atau melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat.

Dalam melakukan tanggung jawab yang berat yaitu menjaga perairan Tanjung Balai agar terbebas dari tindak pidana penyelundupan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan personil Polisi Perairan harus memadai atau harus seimbang dengan luas daerah perairan yang dijaga. Untuk menjaga perairan Tanjung Balai yang luas, dibutuhkan jumlah personil yang cukup banyak. Tetapi, hal ini tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Jumlah personil yang dimiliki Polisi Perairan Tanjung Balai dapat dikatakan kurang atau jauh dari kata cukup. Namun dengan kurangnya jumlah personil, Kepala Satuan Polisi Air Tanjung Balai tetap optimis dapat menurunkan jumlah tindak pidana penyelundupan di perairan Tanjung Balai, khususnya tindak pidana penyelundupan kayu bakau.⁷¹ Polisi Perairan memiliki peran dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan kayu khususnya kayu bakau yaitu peran pencegahan (*preventif*)

⁷¹Hasil wawancara bersama Ario Putranto Tuhu Mangabdi, KASAT POL AIR Tanjung Balai, 21 Maret 2017

dan peran penindakan (*represif*). Peran pencegahan Polisi Perairan Tanjung Balai ini adalah berbicara tentang tindakan-tindakan pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana penyelundupan kayu bakau. Dapat disimpulkan bahwa peranan Polisi Perairan ini adalah segala bentuk usaha, kebijakan, ataupun tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana penyelundupan kayu bakau. Adapun peranan pencegahan Polisi Perairan Tanjung Balai antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tindak pidana penyelundupan dan dampaknya. Dan menggandeng pihak-pihak yang terkait dengan lingkungan. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.⁷² Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.⁷³
2. Melakukan patroli rutin di perairan. Polisi Perairan Tanjung Balai melakukan patroli rutin serta menjaga titik-titik atau jalur yang sering

⁷²Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 61

⁷³Soerjono Soekanto, 2014, *Op, Cit.*, halaman 34

digunakan para pelaku untuk melakukan tindak pidana penyelundupan. Jalur ini lebih sering disebut sebagai jalur tikus.⁷⁴

3. Memperketat pelaksana pemeriksaan surat dokumen kapal. Apakah sesuai dengan muatan kapal atau tidak.
4. Melakukan pendekatan pada masyarakat dengan tujuan meminimalisir segala jenis tindak pidana.

Selain peran pencegahan, Polisi Perairan juga memiliki peran penindakan yang dimana peran ini akan ada bila telah terjadi suatu tindak pidana penyelundupan dan telah dilakukan penyidikan atas kasus tersebut diantaranya dengan menangkap dan menahan pelaku, pemeriksaan, penggeledahan dan pembuatan berita acara, pemeriksaan pendahulua guna diajukan ke jaksa penuntut umum.⁷⁵

Penegakan hukum yang dilakukakan Satuan Polisi Air tidak berbeda dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Umum. Tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Perairan Tanjung Balai setelah mengetahui terjadinya tindak pidana penyelundupan kayu bakau, baik mengetahui langsung secara langsung dari kegiatan patroli perairan yang dilakukan, dari hasil penyelidikan tindak pidana ataupun laporan dari masyarakat, maka Polisi selaku penyelidik melakukan proses lebih lanjut. Dalam Pasal 5 ayat (1) Huruf (a) dan Huruf (b) KUHAP, Polisi sebagai penyelidik memiliki wewenang sebagai berikut:

Huruf a

⁷⁴Hasil wawancara bersama Ario Putranto Tuhu Mangabdi, KASAT POL AIR Tanjung Balai, 21 Maret 2017

⁷⁵Hasil wawancara bersama Ario Putranto Tuhu Mangabdi, KASAT POL AIR Tanjung Balai, 21 Maret 2017

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan barang bukti.
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pada huruf b:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Adapun alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP antara lain:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa;

Polisi Perairan dalam melaksanakan perannya dituntut untuk sigap dan disiplin agar kasus yang pernah terjadi mengenai tindak pidana penyelundupan di Kota Tanjung Balai akan dapat diminimalisir serta tidak akan terjadi kasus-kasus yang sama.

C. Kendala Yang Dihadapi Polisi Perairan Dalam Melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Kayu Bakau Di Perairan Tanjung Balai

Polisi Perairan dalam melaksanakan perannya penegakan hukum tindak pidana penyelundupan kayu bakau terkadang memerlukan upaya yang ekstra agar tindakan pidana ini selanjutnya berkurang dan adanya harapan agar tidak ada kasus penyelundupan yang akan terjadi kembali dikemudian hari sehingga masyarakat akan mengikuti aturan-aturan yang ada. Dalam melakukan penanganan tindak pidana penyelundupan kayu bakau yang dilakukan oleh Polisi Perairan Tanjung Balai banyak dihadapi oleh kendala-kendala. Kendala-kendala yang dihadapi Polisi Perairan Tanjung Balai dapat berupa kendala dari internal Kepolisian maupun eksternal Kepolisian.⁷⁶ Adapun yang dimaksud dengan kendala internal Kepolisian adalah suatu kendala yang memang terjadi di dalam Kepolisian tersebut. Kendalanya meliputi:⁷⁷

1. Kurangnya Personil

Dalam hal personil atau jumlah anggota, Kepolisian Perairan Tanjung Balai mengalami kurangnya. Berdasarkan data yang ada, personil Polisi Perairan ini hanya 18 (delapan belas) orang ditambah dua orang pekerja harian lepas, yang mana seharusnya 36 orang. Akibat kekurangan personil tersebut sangat sulit untuk melakukan kegiatan patroli untuk menangani tindak pidana penyelundupan kayu bakau. Mengingat perairan Tanjung Balai yang begitu

⁷⁶Hasil wawancara bersama Ario Putranto Tuhi Mangabdi, KASAT POL AIR Tanjung Balai, 21 Maret 2017

⁷⁷Hasil wawancara bersama Ario Putranto tuhi Mangabdi, KASAT POL AIR Tanjung Balai, 21 Maret 2017

luas sangat tidak efektif jika personil yang ada hanya 18 orang. Sehingga dalam melakukan patroli dengan personil yang terbatas tidak maksimal untuk melakukan penanganan. Dimana tindak pidana penyelundupan kayu bakau di perairan Tanjung Balai ini semakin marak terjadi.

2. Minimnya Bahan Bakar Minyak

Dalam melakukan patroli di perairan Tanjung Balai ini, kapal yang digunakan membutuhkan bahan bakar minyak agar dapat beroperasi. Kapal-kapal yang dimiliki Polisi Perairan yang digunakan dalam menjalankan operasi tidak sedikit bahan bakar minyak (BBM) yang dibutuhkan. Kapal patroli Polisi perairan setidaknya membutuhkan 200 liter minyak solar dalam sekali patroli. Mengingat begitu luas perairan yang dimiliki oleh Tanjung Balai. Tetapi inilah salah satu kendala, dimana bahan bakar minyak yang dibutuhkan sangat minim dan dapat dikatakan kekurangan. Akibat dari minimnya bahan bakar tersebut membuat kinerja dari Polisi Perairan tidak efektif untuk melakukan patroli di seluruh perairan Tanjung Balai. Kapal patroli Polisi Perairan menjadi terbatas daya jelajahnya akibat kekurangan bahan bakar minyak. Sehingga membuat para pelaku tindak pidana penyelundupan kayu bakau dengan mudahnya untuk melakukan tindak pidana kejahatannya. Yang mana tindak pidana penyelundupan kayu bakau tersebut tidak mudah untuk diberantas secepatnya. Dimana akibat kekurangan bahan bakar minyak ini, Polisi Perairan hanya dapat melakukan pengawasan di beberapa bagian perairan Tanjung Balai saja tidak seluruhnya.

3. Tidak adanya dukungan anggaran

Dalam hal ini, dukungan anggaran sangatlah penting sekali agar dapat efektifnya suatu kegiatan. Salah satu yang dikeluhkan oleh Polisi Perairan Tanjung Balai yaitu tidak ada anggaran untuk melakukan sosialisasi peraturan-peraturan kepada masyarakat. Masyarakat kurang mengetahui tentang adanya aturan-aturan terhadap tindak pidana penyelundupan ini. Mereka dapat dikatakan orang awam yang buta dengan peraturan. Padahal adanya aturan yang mengatur tindak pidana penyelundupan ini. Sehingga sangat diperlukan sosialisasi peraturan tersebut agar masyarakat tersebut tidak dapat melakukan tindak pidana penyelundupan kayu bakau lagi, dan mengetahui betapa pentingnya kayu bakau untuk melindungi ekosistem laut dan melindungi daerah pesisir dari gelombang laut. Tetapi tidak adanya dukungan anggaran yang diberikan kepada Polisi Perairan tersebut menghambat kegiatan yang dilakukan. Sangat tidak baik jika tidak adanya dukungan anggaran yang diberikan kepada Polisi Perairan. Kegiatan sosialisai tersebut bermaksud demi menjaga lingkungan dan untuk pembangunan negara serta memberi pengetahuan kepada masyarakat agar mengetahui akibat dari segala perbuatan yang dilakukan.

4. Terbatasnya Jumlah Unit Kapal

Selain terbatasnya bahan bakar minyak, Polisi Perairan Tanjung Balai juga memiliki kendala berupa terbatasnya jumlah kapal yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan patroli. Jumlah unit kapal Polisi Perairan Tanjung Balai hanya tiga unit, yaitu Kapal Polisi 1105, Kapal Polisi 2027

dan Kapal Polisi 1014. Dan dari jumlah kapal yang dimiliki Polisi Perairan Tanjung Balai tidak sebanding dengan luas perairannya. Hal ini sangatlah tidak menguntungkan bagi Polisi Perairan Tanjung Balai karena Polisi Perairan dituntut untuk menjaga perairan Tanjung Balai agar tidak terjadi tindak pidana apapun itu termasuk tindak pidana penyelundupan kayu bakau.

5. Kualitas Personil Satuan Polisi Perairan Tanjung Balai

Personil di dalam suatu badan sangat diperlukan agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang baik. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Polisi Perairan, personil yang dibutuhkan haruslah mempunyai kualitas yang sangat baik. Di Satuan Polisi Perairan Tanjung Balai personil yang dimiliki masih mempunyai kualitas yang dapat dikatakan kurang baik. Karena dalam hal menangani tindak pidana penyelundupan kayu bakau sangat dibutuhkan personil atau anggota yang memang benar-benar mempunyai kualitas yang sangat baik agar dapat dengan mudah untuk menangani kasus tindak pidana penyelundupan kayu bakau.

Selain kendala internal, Polisi Perairan Tanjung Balai juga memiliki kendala eksternal. Adapun yang dimaksud dengan kendala eksternal adalah suatu kendala yang terdapat dari luar kepolisian tersebut. Kendala eksternal meliputi:⁷⁸

1. Minimnya sosialisasi dari elemen atau dinas lingkungan hidup

⁷⁸ Hasil wawancara bersama Ario Putranto tuhu Mangabdi, KASAT POL AIR Tanjung Balai, 21 Maret 2017

Pengetahuan masyarakat akan manfaat dari hutan bakau ataupun dampak yang akan terjadi bila hutan bakau rusak masih dikatakan sangat rendah. Hal inilah yang menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup atau pun pihak-pihak yang berkaitan dengan lingkungan yang ada di daerah-daerah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang ada di daerah pantai untuk menjaga serta melestarikan keberadaan hutan bakau ini. Para masyarakat menganggap bahwa kegiatan yang mereka lakukan menebang hutan bakau, adalah kegiatan yang dianggap wajar. Karena kayu yang mereka dapatkan, dapat mendatangkan penghasilan.

2. Kesadaran Hukum Masyarakat Yang Masih Rendah

Kesadaran hukum masyarakat dewasa ini dapat dikatakan masih rendah sekali. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Jika kesadaran hukum semakin tinggi maka semakin tinggi pula ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Baik itu peraturan tertulis ataupun peraturan tidak tertulis. Begitu juga sebaliknya, apabila rendahnya kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin tingginya tingkat pelanggaran ataupun tindak pidana. Begitu pula masyarakat pesisir pantai yang tinggal di daerah Tanjung Balai khususnya masyarakat disekitar perairan tersebut yang memiliki kesadaran hukum yang sangat rendah, sehingga banyak pelanggaran yang dilakukan di perairan tersebut. Susah sekali jika kesadaran hukum masyarakat sangat rendah, karena seharusnya dari dalam diri masyarakat itu sendirilah yang menyadari hal yang mereka lakukan. Makanya inilah yang menjadi salah

satu kendala bagi Polisi Perairan Tanjung Balai dalam menangani pelanggaran hukum tindak pidana penyelundupak kayu bakau di perairan Tanjung Balai.

3. Para Pelaku Penyelundupan Kayu Bakau Melibatkan Masyarakat Sekitar.

Satu lagi kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Perairan Tanjung Balai dalam menangani tindak pidana penyelundupan kayu bakau di perairan Tanjung Balai yaitu para pelaku penyelundupan, melibatkan masyarakat sekitar yang tinggal di dekat hutan bakau. Karena masyarakat ini lebih mengetahui medan yang aman atau dapat dikatakan bahwa masyarakat ini dapat menghindari Polisi Perairan. Masyarakat ini juga menggunakan kapal-kapal yang berukuran kecil untuk membawa hasil hutan kayu bakau untuk dibawa dan dikumpulkan disuatu tempat. Dan ketika mereka diamankan oleh Satuan Polisi Perairan Tanjung Balai, mereka selalu berdalih bahwa kayu bakau yang mereka bawa tidak untuk diselundupkan, melainkan hanya untuk dijadikan kayu bakar ataupun kayu pancang. Tetapi, tetap saja apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan karena telah merusak hutan bakau.

4. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang dialami oleh masyarakat

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan kesenjangan ekonomi adalah terjadinya ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan kelompok berpenghasilan rendah.

Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi ini merupakan dua masalah besar di negara-negara berkembang terkhusus Indonesia. Di Perairan Tanjung Balai ini, masyarakat memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Sehingga masyarakat tidak memikirkan dampak dari perbuatannya melakukan atau turut serta dalam tindak pidana penyelundupan kayu bakau. Inilah sebabnya Polisi Perairan Tanjung Balai sulit dalam menangani kasus tindak pidana penyelundupan kayu bakau.

Satuan Polisi Perairan (POL AIR) dalam melaksanakan perannya untuk penegakan hukum tindak pidana penyelundupan kayu bakau bukanlah hal yang mudah, karena itu Satuan Polisi Perairan Tanjung Balai mengajak semua pihak untuk terlibat kedalamnya. Menjaga negara bukan hanya tugas Kepolisian saja, tetapi merupakan tugas seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, segala jenis tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan merugikan negara untuk tidak dilakukan.

Manusia mempunyai naluri untuk hidup secara damai, saling membantu dan saling melindungi. Untuk itu semuanya diperlukan suatu peraturan, penanaman suatu petunjuk hidup bermasyarakat yang dinamakan hukum. Dengan peraturan hukum yang sama kelompok atau masyarakat merupakan suatu masyarakat hukum.⁷⁹ Ketika masyarakat taat akan hukum maka akan tercipta kedamaian dan ketenteraman diantara hubungan masyarakat sehingga tujuan hukum akan tercapai guna menjadikan kehidupan yang aman dan tenteram.

⁷⁹ R. Soeroso, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 298

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan diatas, maka kesimpulan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan tindak pidana penyelundupan diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan. Sedangkan pengaturan hukum yang berkaitan dengan peran Polisi Perairan dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan kayu bakau antara lain, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Peraturan Perundang-undangan yang ada saat ini masih belum membuat efek jera pada pelaku tindak pidana penyelundupan kayu bakau. Hal ini dapat dilihat masih ada terjadinya tindak penyelundupan kayu bakau.
2. Satuan Polisi Perairan Tanjung Balai memiliki peranan untuk melakukan pencegahan dan tindakan hukum terhadap para pelaku penyelundupan kayu bakau di perairan Tanjung Balai. Polisi sebagai aparat negara yang dipercaya oleh negara menjalankan fungsi negara, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran yang dimiliki Polisi Perairan untuk mencegah dan melakukan tindakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan kayu bakau

yaitu dengan memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat dan akibat hukum yang ditimbulkan dari segala perbuatan tindak pidana yang diancam dengan hukuman serta menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana penyelundupan kayu bakau. Namun, hal ini tidak sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan. Polisi Perairan Tanjung Balai masih kurang aktif dalam menjalankan peran dan tugas yang diembannya.

3. Polisi Perairan Tanjung Balai dalam menjalankan perannya sebagai aparat penegak hukum tindak pidana penyelundupan kayu bakau di perairan Tanjung Balai terkadang tidaklah mudah karena terdapat kendala ataupun hambatan yang dihadapi dalam menerapkan peraturan yang ada. Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Perairan Tanjung Balai yaitu kendala internal kepolisian dan kendala eksternal. Kendala internal yang dihadapi oleh Satuan Polisi Perairan Tanjung Balai dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan kayu bakau yaitu kurangnya personil, minimnya bahan bakar minyak, tidak adanya dukungan anggaran, terbatasnya jumlah unit kapal, kualitas personil satuan polisi perairan Tanjung Balai.

Sedangkan kendala eksternal yang dihadapi Satuan Polisi Perairan Tanjung Balai dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana penyelundupan kayu bakau di perairan Tanjung Balai yaitu Minimnya sosialisasi dari elemen atau dinas lingkungan hidup, kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, para pelaku penyelundupan kayu bakau melibatkan masyarakat sekitar, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Dibutuhkan

dukungan dari semua lapisan masyarakat agar segala tindak pidana di negara ini dapat ditekan.

B. SARAN

1. Undang-undang yang ada saat ini tidak membuat jera para pelaku untuk melakukan tindak pidana penyelundupan kayu bakau, ini menunjukkan masih lemahnya Undang-undang yang ada. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku lembaga legislatif yang merancang Undang-undang, untuk merancang Undang-undang dengan hukuman yang lebih berat lagi agar membuat jera pelaku.
2. Diharapkan kepada Kepolisian Republik Indonesia khususnya Satuan Polisi Perairan agar lebih aktif dalam menjalankan peran sebagai pihak penegak hukum. Agar, segala jenis tindak pidana khususnya tindak pidana penyelundupan dapat ditekan supaya negara tidak lagi banyak menanggung kerugian.
3. Satuan Polisi Perairan banyak memiliki kendala dalam penegakan hukum penyelundupan kayu bakau. Pemerintah Daerah Tanjung Balai harus turut serta dalam menangani kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Perairan, karena kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Perairan berupa kendala dalam bentuk anggaran dan minimnya pasokan bahan bakar minyak sehingga hal tersebut mengganggu kinerja Satuan Polisi Perairan Tanjung Balai. Serta dapat membantu dalam mensosialisasikan terhadap pentingnya ekosistem kayu bakau serta dampak yang akan terjadi apabila ekosistem kayu bakau dirusak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta
- Dessy Anwar, 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014. *Pedoman Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Indriyanto. 2010. *Ekologi Hutan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Isnu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2004. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Rawamangun-Jakarta: Kencana Prenadamedia
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, 2010, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- III
- M. Ghufuran, H. Kordi K. M, 2012. *Ekosistem Mangrove Potensi, fungsi dan Pengelolaan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nugroho Dewanto, 2007. *Kamus Kata Kerja Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta
- R. Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers
- R. Soeroso, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ryan Firdiansyah Suryawan, 2013, *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi Dan Karantina*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Salim H.S., 2003, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press

Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Soufnir Chibro, 1992, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*. Jakarta. Sinar Grafika

Topo Santoso, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Rajawali Pers

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

C. Lain-Lain

Anonim, "Definisi Peran Kepolisian", melalui www.eprints.ung.ac.id, diakses Rabu, 26 April 2017, Pukul 20.18 WIB

Ardiansyah, Pengertian Dan Sanksi Tindak Pidana Penyelundupan, melalui customslawyer.wordpress.com diakses Jumat, 25 Agustus 2017, Pukul 20.38 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui www.kbbi.web.id diakses, Sabtu, 30 September 2017, Pukul 15.23 WIB

Kepala Dinas Kehutanan, Sinar Indonesia, “Ekonomi Warga Pesisir Di Sumut Terancam Hutan Mangrove Rusak 60 Persen”, melalui hariansib.co diakses Kamis, 9 Maret 2017, pukul 15.00 WIB

No Name, “Indonesia Merupakan Negara Kemaritiman”, melalui fri2016.uny.ac.id diakses Kamis, 9 Maret 2017, Pukul 12.40 WIB

No Name, “Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum Dan Tindak Pidana Penyelundupan Penyu” melalui erepo.unud.ac.id diakses Senin, 10 April 2017, Pukul 20.06 WIB

Pemerintah Kota Tanjung Balai, “Kondisi Geografis”, melalui tanjungbalaikota.go.id diakses Kamis, 9 Maret 2017, Pukul 14.39 WIB

Pemerintah Kota Tanjung Balai. “Sejarah”. Melalui tanjungbalaikota.go.id, Rabu, 27 September 2017, Pukul 03.42 WIB

Saepudin, “Penegakan Hukum” diakses melalui saepudinonline.wordpress.com, diakses Jumat, 10 Maret 2017, Pukul 01.50 WIB

Wikipedia. “Bakau”. Melalui id.m.wikipedia.org , diakses Senin, 4 September 2017, Pukul 17.15 WIB

Wikipedia. “Perairan”. Melalui id.m.wikipedia.org, diakses Minggu, 12 Maret 2017, Pukul 11.45 WIB